



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2006**

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa serta dalam upaya pengelolaan keuangan desa, secara lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu adanya pedoman Keuangan Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan` : PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah, adalah Pemerintah Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- h. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh Bupati yang bersifat mengatur (regelling);
- g. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Karanganyar;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Republik Indonesia;
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- k. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- l. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;
- m. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
- n. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- o. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
- p. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan Yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- q. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan Umum dan evaluasi pelaksanaan, penyelenggaraan pemerintahan desa;

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari APBN

BAB II SUMBER PENDAPATAN

Pasal 3

Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli Desa;
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten;
- c. Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan Pemerintahan ;
- e. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat;

Pasal 4

mana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Daerah

ini terdiri atas :

- a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong Royong ;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
- (2) Hasil Usaha Desa sebagaimana dimaksud pasal 4 huruf a Peraturan Daerah ini adalah perolehan pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
- (3) Hasil kekayaan desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b Peraturan Daerah ini terdiri atas:
- a. Tanah Kas Desa ;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Pasar Hewan ;
 - d. Bangunan Desa;
 - e. Lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 5

- (1) Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi desa dan dari retribusi daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa;
- (2) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa;
- (3) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambil alih oleh pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten;
- (4) Pembagian dari perolehan pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibagi rata tiap desa sedangkan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini untuk masing-masing desa secara proporsional diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c peraturan daerah ini terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum yang diterima oleh pemerintah Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai paling sedikit 10 % (Sepuluh per seratus) diperuntukkan bagi desa;
- (2) Jumlah Alokasi Dana Desa ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- (3) Pemberian Alokasi Dana Desa yang sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dibagi merata keseluruh desa sebagai Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan sisanya sebesar 40 % (empat puluh perseratus) sebagai dana tambahan bagi masing-masing desa yang pembagiannya secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi desa sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- (4) Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi dana Desa Proporsional (ADDP) untuk masing-masing desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati
- (5) Alokasi Dana Desa dari Kabupaten diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa yang penggunaannya ditentukan 30 % (tigapuluh per seratus) untuk operasional pemerintah desa dan BPD dan 70 % (Tujuhpuluh per seratus) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;

Pasal 7

Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah ini adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa ;

Pasal 8

Hibah dan sumbangan dan Pinak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf e Peraturan Daerah ini dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf dan atau lain-lain sumbangan.

Pasal 9

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

Pasal 10

- (1) Bantuan Keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini disalurkan melalui kas desa;
- (2) Sumber Pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

BAB III APBDesa

Pasal 11

- (1) APBDesa terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembeayaan ;
- (2) Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Desa yang dihadiri oleh Camat;
- (3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disampaikan paling lama 20 (duapuluh) hari kepada Kepala Desa ;
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini melampaui batas waktu dimaksud Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

Pedoman penyusunan APB Desa, Perubahan APB Desa, Perhitungan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa;
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan kepada perangkat desa.

sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dengan
berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 15

Kepala Desa dalam melimpahkan kekuasaannya sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 16

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- (2) Pendirian Badan Usaha Milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan;
- (3) Tata cara pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

Badan Usaha milik Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Jenis usaha dari Badan Usaha milik Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat berupa:

- a. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik Desa, pengelolaan air bersih dan usaha lain yang sejenis;
- b. Usaha pengembangan pariwisata.
- c. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- d. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis;
- e. Industri dan kerajinan rakyat.

Pasal 19

Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :

- a. Pemerintah Desa sebagai unsur Penasehat (Komisaris);
- b. Masyarakat sebagai unsur Pelaksana Operasional (Direksi);

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa berhak atas hasil usaha Badan Usaha milik Desa;
- (2) Pemerintah Desa berhak meminta pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Badan usaha milik desa paling sedikit satu kali setahun;
- (3) Pemerintah Desa dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa berkewajiban :
 - a. Membina dan mengembangkan usaha desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi para warga masyarakat desa;
 - b. Mengusahakan terciptanya pelayanan yang adil;
 - c. Memupuk kerja sama yang baik dengan lembaga perekonomian yang lainnya;
 - d. Mengusahakan kekompakan dalam tubuh usaha desa sehingga menjadi lembaga usaha desa yang potensial.
 - e. Membantu penyelesaian permasalahan yang timbul berkenaan dengan kegiatan badan usaha milik desa.

Pasal 21

at berasal dari :

- a. Pemerintah desa,
- b. Tabungan masyarakat;
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pinjaman dan / atau;
- e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 22

- (1) Badan Usaha milik Desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 23

Bagi hasil usaha Badan Usaha Milik Desa didasarkan atas penyertaan modal para anggota yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

Pasal 24

Untuk mengembangkan usaha, Badan Usaha milik Desa dapat bekerjasama dengan pihak ketiga atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 25

Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan mengenai Kas Desa tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tanah Kas Desa..

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturtan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang pelaksanaannya.

pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 31 Agustus 2006

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH,SPd.Hum.

Diuundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

KASTONO DS.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2006 NOMOR 27

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 27 TAHUN 2006
TENTANG

KEUANGAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa agar desa mampu mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai dengan Pasal 67 Bab VII Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maka pengelolaan keuangan desa perlu diberikan pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1)
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Lain-lain Pendapatan Asli desa yang sah dapat berupa bunga Tabungan, dana kompensasi dan pendapatan Asli Desa yang sah lainnya.
Ayat (2) : Pendapatan dari usaha-usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa seperti Sisa Hasil usaha Badan Usaha Milik Desa, Usaha parkir yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
Ayat (3)
huruf a : Cukup jelas
huruf b : Cukup jelas
huruf c : Cukup jelas
huruf d : Cukup jelas
huruf e : Lain-lain kekayaan Desa dapat berasal dari Pendapatan sewa lapangan desa, hasil turus jalan.
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas
ayat (3) : Cukup jelas
ayat (4) : Cukup jelas
ayat (5) : Yang dimaksud Pemberdayaan masyarakat adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah baik pembangunan fisik maupun non fisik dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Cukup jelas

S.

Polong Badan Hukum adalah dapat berupa lembaga
tu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari
Kemurahan Desa dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan
menengah, lembaga keuangan mikro pedesaan usaha ekonomi
desa simpan pinjam, Badan Kredit Desa, lembaga simpan pinjam
berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa, lumbung desa dan
sebagainya.

- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 huruf a : Berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan.
- huruf b : Cukup jelas
- huruf c : Cukup jelas
- huruf d : Cukup jelas
- huruf e : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas